



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 353 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PENGUJI PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **DEFLY A. S. TURANG, NIM. 0923306013**
PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Penguji Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Penguji Penelitian Dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Defly A. S. Turang, NIM. 0923306013** Program Studi Doktor Entomologi;
 - bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PENGUJI PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **DEFLY A. S. TURANG, NIM. 0923306013** PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI.

KESATU : Komisi Penguji Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Defly A. S. Turang, NIM. 0923306013** Program Studi Doktor Entomologi sebagai berikut :

1. Dr. Ir. William R. Tairas, MSi (Penguji 1)

2. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS (Penguji 2)

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal, 29 Maret 2017



LUCIA CECILIA MANDEY

NIP. 196110041986032001 M